

## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

## SURAT TUGAS Nomor: ST.982/K.16/TU/Peg/5/2022

## KEPALA BALAI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
   PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
- 4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021

## **MEMBERI TUGAS**

Kepada

: 1. Nama/NIP : Suwandi, S.Hut., M.A. / NIP. 19720410 200003 1 004 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Untuk

- : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka supervisi kegiatan monitoring populasi Bekantan di Cagar Alam Teluk Kelumpang Kabupaten Kotabaru
- 2. Waktu pelaksanaan selama 2 (dua) hari tanggal 28 Mei 2022 29 Mei 2022.
- 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022

Banjarbaru, 17 mei Kepala Balai

2022

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003

BKSDA KALIMANTAN SELATA DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

MO. JABATAN PARAF TANGCAL

1 KSBTU

2. URUSAN PARAF TANGCAL

1 KONSEPTOR

Lly